



**Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KHOIRUZ ZADI TAQWA alias IRUL;**
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/18 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.023 RW.007 Kelurahan Nefonaek,  
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kupang sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.Kpg tanggal 13 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.Kpg tanggal 13 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KHOIRUZ ZADI TAQWA alias IRUL terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOIRUZ ZADI TAQWA alias IRUL dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio DH 5364 AT, dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari dan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa KHOIRUZ ZADI TAQWA alias IRUL pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 18.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Ahmad Yani dekat Apotik K-24, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban WINDY DIRGAHAYU WONGSO meninggal dunia, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa mengemudikan kendaran bermotor Yamaha Mio DH 5364 AT berboncengan dengan korban WINDY DIRGAHAYU WONGSO, namun tidak mengenakan helm dan melaju dengan kecepatan tinggi yaitu 60 (enam puluh) Km/jam dari arah Gereja Katedral ke arah Oeba dengan kondisi jalan lurus beraspal, lalu lintas agak ramai dan cuaca cerah, tapi tiba-tiba terdakwa melihat Saudari MEKTILDIS YUNITA SERAN alias NITA sedang jalan menyeberang jalan dari kiri ke kanan jalan dan sudah hampir di as jalan, tapi karena terdakwa memiliki gangguan penglihatan yaitu pandangan kabur saat

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PNKpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melihat jarak yang agak jauh, maka ketika sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan Saudari MEKTILDIS YUNITA SERAN alias NITA sudah dekat, terdakwa kaget dan panik sehingga terdakwa sudah tidak dapat mengendalikan sepeda motornya lagi dan akibatnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak Saudari MEKTILDIS YUNITA SERAN alias NITA tersebut sehingga kemudian terdakwa terjatuh dari motor, sedangkan korban WINDY DIRGAHAYU WONGSO terpental jatuh ke atas aspal jalan dan sepeda motor terdakwa jatuh terseret kurang lebih 15 (limabelas ) meter dari tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban WINDY DIRGAHAYU WONGSO mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia, sebagaimana di kuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD/738/ VER/ 10 IV/ 2016 tanggal 28 April 2016 atas nama korban: WINDY DIRGAHAYU WONGSO, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALGRIZLY LUKAS, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Prof. W.Z. Johannes Kupang, Dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :

- Kepala : Dalam Batas Normal
- Leher : Dalam Batas Normal
- Dada : Terdapat luka memar pada dada sebelah kiri bentuk tidak teratur tapi tidak ditemukan fraktur, diduga terjadi luka pada organ dalam.
- Perut : Dalam Batas Normal
- Anggota Gerak Atas: Dalam Batas Normal
- Anggota Gerak Bawah : Kaki kanan atas didapatkan kelainan bentuk yang tidak normal, didapatkan tanda-tanda bunyi patahan tulang, tidak didapatkan luka atau jejas.

- Kesimpulan :

Luka memar tak beraturan dibagian dada sebelah kiri akibat benturan benda tumpul, diduga terdapat luka dalam pada organ vital yang dapat mendatangkan bahaya maut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patah tulang paha sebelah kanan atas akibat benturan benda tumpul;

Dan sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 640/812.2/445/2016 tanggal 13 April 2016, yang dikeluarkan oleh dr. Algrizly Lukas, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. WZ. Johannes Kupang, yang menerangkan bahwa korban WINDY DIRGAHAYU WONGSO dirawat di IGD RSUD Prof. W.Z Johannes Kupang pada tanggal 04 April 2016 jam 19.35 Wita dan meninggal dunia pada tanggal 04 April 2016 jam 20.15 Wita;

- Bahwa terdakwa telah melakukan kelalaian karena terdakwa tidak berhati-hati mengemudikan kendaraannya dalam daerah perkotaan namun terdakwa malah mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi diatas 60km/jam sehingga tidak bisa sepenuhnya dapat mengendalikan kendaraannya demikian pula terdakwa belum berhak mengendarai kendaraan bermotor oleh karena belum memiliki SIM C, demikian pula kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio DH 5364 AT yang dikemudikan tidak memiliki STNK.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RAHIMA WONGSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar ada peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar saksi mendengar dari cerita orang bahwa terdakwa dengan membonceng anak saksi menabrak seorang pejalan kaki;

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PNKpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di jalan raya di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama WINDY DIRGAHAYU WONGSO;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban WINDY DIRGAHAYU WONGSO meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi dihubungi sekitar jam 19.00 wita bahwa anaknya WINDY DIRGAHAYU WONGSO menjadi korban kecelakaan lalu lintas sehingga saksi langsung menuju rumah sakit dan sekitar setengah jam kemudian anaknya WINDY DIRGAHAYU WONGSO meninggal dunia;
- Bahwa benar tidak ada keluarga terdakwa yang datang mengunjungi korban;
- Bahwa benar anak saksi berusia 20 tahun dan sudah kuliah semester 6;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan dan membenarkannya;

2. Saksi RUDIYANTO, dengan mengucapkan sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar ada peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadiannya karena tempat kejadiannya berada di depan kereta/gerobak jualan saksi;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa benar awalnya terdakwa dengan membonceng korban menabrak seorang pejalan kaki yang hendak menyebrang jalan, kemudian pejalan kaki tersebut jatuh dipinggir jalan, sedangkan korban yang dibonceng oleh terdakwa terlempar ke tengah jalan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pejalan kaki yang ditabrak oleh terdakwa juga seorang perempuan yang merupakan mahasiswi Paroki yang berlokasi di dekat tempat kejadian;
- Bahwa benar waktu itu saksi tidak terlalu memperhatikan posisi terdakwa, dan setelah ditanyakan oleh polisi Lantas ketika terdakwa mendorong motornya ke pinggir jalan baru saksi mengetahui terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saksi melihat korban yang dibonceng oleh terdakwa adalah perempuan dan baik terdakwa maupun korban semuanya tidak mengenakan helm;
- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motor Matic;
- Bahwa benar terdakwa dengan korban yang dibonceng bergerak dari arah Gereja Katedral menuju ke arah Oeba, sedangkan kereta/gerobak milik saksi berada dipinggir jalan, sedangkan pejalan kaki yang hendak menyebrang jalan berdiri di jalan di depan kereta/gerobak jualan saksi;
- Bahwa korban tidak memperhatikan apakah korban perempuan yang terlempar ditengah jalan tersebut mengalami luka-luka luar atau tidak, tapi saksi hanya mendengar korban tersebut dalam keadaan terjatuh di aspal jalan berteriak "aduh" satu kali dan setelah itu tidak bersuara lagi;
- Bahwa benar orang-orang disekitar di tempat kejadian yang menolong korban yang dibonceng oleh terdakwa;
- Bahwa benar tempat kejadian kondisi jalan lurus datar, beraspal dan cuaca cerah, lalu lintas sepi dan penerangan jalan ada;
- Bahwa benar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terlempar sejauh 15 meter dari tempat kejadian, sedangkan korban yang dibonceng terdakwa terlempar kurang lebih 4 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa benar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kecepatannya sangat kencang sekitar diatas 60Km/jam;
- Bahwa benar saksi mendengar suara rem, tapi tetap terjadi tabrakan/kecelakaan lalu lintas tersebut.

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PNKpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Matic Yamaha Mio DH 5364 AT yang dtunjukkan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan dan membenarkannya;

3. Saksi WARSIAH, dengan mengucapkan sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar ada peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadiannya karena tempat kejadiannya berada di depan kereta/gerobak jualan saksi;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa benar awalnya terdakwa dengan membonceng korban menabrak seorang pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan, kemudian pejalan kaki tersebut jatuh dipinggir jalan, sedangkan korban yang dibonceng oleh terdakwa terlempar ke tengah jalan;
- Bahwa benar waktu itu saksi tidak terlalu memperhatikan posisi terdakwa, dan setelah ditanyakan oleh polisi Lantas ketika terdakwa mendorong motornya ke pinggir jalan baru saksi mengetahui terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saksi melihat korban yang dibonceng oleh terdakwa adalah perempuan dan baik terdakwa maupun korban semuanya tidak mengenakan helm;
- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motor Matic;
- Bahwa benar terdakwa dengan korban yang dibonceng bergerak dari arah Gereja Katedral menuju ke arah Oeba, sedangkan kereta/gerobak milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi berada dipinggir jalan, sedangkan pejalan kaki yang hendak menyebrang jalan berdiri di jalan di depan kereta/gerobak jualan saksi;

- Bahwa benar tempat kejadian kondisi jalan lurus datar, beraspal dan cuaca cerah, lalu lintas sepi dan penerangan jalan ada;
- Bahwa benar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kecepatannya sangat kencang sekitar diatas 60Km/jam;
- Bahwa benar saksi mendengar suara rem, tapi tetap terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor Matic Yamaha Mio DH 5364 AT yang dtunjukkan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan dan membenarkannya;

4. Saksi SITI AISYAH, dengan mengucapkan sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu terdakwa anak kandung saksi;
- Bahwa benar ada peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa benar terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor Matic Yamaha Mio DH 5364 AT yang dikendarai oleh terdakwa saat kejadian adalah milik kakak saksi;
- Bahwa benar hari itu sekitar maghrib, terdakwa pamit keluar dari rumah, dan saksi sempat menegur untuk antar saksi ke pengajian, namun terdakwa menjawab hanya pergi sebentar, kemudian saksi menunggununggu

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PNKpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa, tetapi terdakwa tidak pulang-pulang lalu setelah saksi pulang dari pengajian, saksi mendapat kabar bahwa terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut teman terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa benar dari keluarga terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada keluarga korban, tapi dari pihak keluarga korban belum mau menerima;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa KHOIRUZ ZADI TAQWA alias IRUL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban WINDY DIRGAHAYU WONGSO meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mengemudikan kendaran Yamaha Mio DH 5364 AT berboncengan dengan korban WINDY DIRGAHAYU WONGSO, dari arah Gereja Katedral ke arah Oeba setelah pulang makan bakso bersama, tapi tiba-tiba terdakwa melihat seorang perempuan sedang jalan menyeberang jalan dari kiri ke kanan jalan;
- Bahwa karena terdakwa memiliki gangguan penglihatan yaitu pandangan kabur saat saat melihat jarak yang agak jauh, maka ketika sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan pejalan kaki yang menyebrang tersebut sudah dekat yaitu sekitar 5 (lima) meter, maka terdakwa kaget dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

panik sehingga terdakwa sudah tidak dapat mengendalikan sepeda motornya lagi dan akibatnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak pejalan kaki yang menyeberang tersebut tersebut sehingga kemudian terdakwa terjatuh dari motor, sedangkan korban WINDY DIRGAHAYU WONGSO terpejal jatuh ke tengah jalan dan sepeda motor terdakwa jatuh terseret kurang lebih 15 (limabelas) meter dari tempat kejadian;

- Bahwa kondisi jalan lurus datar beraspal, lalu lintas sepi dan cuaca cerah ;
- Bahwa terdakwa dan korban WINDY DIRGAHAYU WONGSO tidak mengenakan helm;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi yaitu 80 (delapan puluh) Km/jam;
- Bahwa terdakwa belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Surat yang diajukan dalam perkara ini adalah :

1. Surat Visum Et Nomor : RSUD/738/ VER/ 10 IV/ 2016 tanggal 28 April 2016 atas nama korban : WINDY DIRGAHAYU WONGSO, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALGRIZLY LUKAS, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Prof. W.Z. Johannes Kupang, dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :

- Kepala : Dalam Batas Normal;
- Leher : Dalam Batas Normal;
- Dada : Terdapat luka memar pada dada sebelah kiri bentuk tidak teratur tapi tidak ditemukan fraktur, diduga terjadi luka pada organ dalam.
- Perut : Dalam Batas Normal;
- Anggota Gerak Atas: Dalam Batas Normal;

*Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PNKpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Gerak Bawah : Kaki kanan atas didapatkan kelainan bentuk yang tidak normal, didapatkan tanda-tanda bunyi patahan tulang, tidak didapatkan luka atau jejas;

Kesimpulan :

- Luka memar tak beraturan dibagian dada sebelah kiri akibat benturan benda tumpul, diduga terdapat luka dalam pada organ vital yang dapat mendatangkan bahaya maut;
  - Patah tulang paha sebelah kanan atas akibat benturan benda tumpul;
2. Surat Keterangan Nomor : 640/812.2/445/2016 tanggal 13 April 2016, yang dikeluarkan oleh dr. Algrizly Lukas, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. WZ. Johannes Kupang, yang menerangkan bahwa korban WINDY DIRGAHAYU WONGSO dirawat di IGD RSUD Prof. W.Z Johannes Kupang pada tanggal 04 April 2016 jam 19.35 Wita dan meninggal dunia pada tanggal 04 April 2016 jam 20.15 Wita;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio, No.Pol : DH 5364 AT. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi, dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa KHOIRUZ ZADI TAQWA alias IRUL pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 18.45 wita, bertempat di Jalan Ahmad Yani dekat Apotik K-24, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban WINDY DIRGAHAYU WONGSO meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Yamaha Mio DH 5364 AT berboncengan dengan korban WINDY DIRGAHAYU WONGSO, namun tidak mengenakan helm dan melaju dengan kecepatan tinggi yaitu 60 (enam puluh) Km/jam dari arah Gereja Katedral ke arah Oeba;
3. Bahwa kondisi jalan lurus beraspal dengan lalu lintas agak ramai dan cuaca cerah;
4. Bahwa tiba-tiba terdakwa melihat Saudari MEKTILDIS YUNITA SERAN alias NITA sedang jalan menyeberang jalan dari kiri ke kanan jalan dan sudah hampir di as jalan maka ketika sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan Saudari MEKTILDIS YUNITA SERAN alias NITA sudah dekat, terdakwa kaget dan panik sehingga terdakwa sudah tidak dapat mengendalikan sepeda motornya lagi;
5. Bahwa akhirnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak Saudari MEKTILDIS YUNITA SERAN alias NITA tersebut sehingga kemudian terdakwa terjatuh dari motor, sedangkan korban WINDY DIRGAHAYU WONGSO terpental jatuh ke atas aspal jalan dan sepeda motor terdakwa jatuh terseret kurang lebih 15 (limabelas) meter;
6. Bahwa terdakwa memiliki gangguan penglihatan yaitu pandangan kabur saat saat melihat jarak yang agak jauh;
7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban WINDY DIRGAHAYU WONGSO mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia, sebagaimana di kuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD/738/VER/IV/2016 tanggal 28 April 2016 atas nama korban : WINDY DIRGAHAYU WONGSO, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALGRIZLY LUKAS, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Prof. W.Z. Johannes Kupang, dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :
  - Kepala : Dalam Batas Normal;
  - Leher : Dalam Batas Normal;

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PNKpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : Terdapat luka memar pada dada sebelah kiri bentuk tidak teratur tapi tidak ditemukan fraktur, diduga terjadi luka pada organ dalam;
- Perut : Dalam Batas Normal;
- Anggota Gerak Atas : Dalam Batas Normal;
- Anggota Gerak Bawah : Kaki kanan atas didapatkan kelainan bentuk yang tidak normal, didapatkan tanda-tanda bunyi patahan tulang, tidak didapatkan luka atau jejas;

Kesimpulan :

- Luka memar tak beraturan dibagian dada sebelah kiri akibat benturan benda tumpul, diduga terdapat luka dalam pada organ vital yang dapat mendatangkan bahaya maut;
  - Patah tulang paha sebelah kanan atas akibat benturan benda tumpul;
8. Dan sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 640/812.2/445/2016 tanggal 13 April 2016, yang dikeluarkan oleh dr. Algrizly Lukas, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. WZ. Johannes Kupang, yang menerangkan bahwa korban WINDY DIRGAHAYU WONGSO dirawat di IGD RSUD Prof. W.Z Johanes Kupang pada tanggal 04 April 2016 jam 19.35 Wita dan meninggal dunia pada tanggal 04 April 2016 jam 20.15 Wita;
  9. Bahwa terdakwa telah melakukan kelalaian karena terdakwa tidak berhati-hati mengemudikan kendaraannya dalam daerah perkotaan namun terdakwa malah mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi diatas 60km/jam sehingga tidak bisa sepenuhnya dapat mengendalikan kendaraannya;
  10. Bahwa terdakwa belum berhak mengendarai kendaraan bermotor oleh karena belum memiliki SIM C, demikian pula kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio DH 5364 AT yang dikemudikan tidak memiliki STNK;
  11. Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *'setiap orang'* adalah sama dengan *'barangsiapa'* yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak menjadikan adanya kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan dan diadili di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberi sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk, bahwa Bahwa terdakwa KHOIRUZ ZADI TAQWA alias IRUL pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 18.45 wita, bertempat di Jalan Ahmad Yani dekat Apotik K-24, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban WINDY DIRGAHAYU WONGSO meninggal dunia. Terdakwa tersebut adalah seorang laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan di persidangan dengan baik dan tidak ada gangguan kesehatan mental sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure *'setiap orang'* atau *'barangsiapa'* tersebut telah dapat dipenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;**

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PNKpg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan ‘mengemudikan kendaraan bermotor’, UU LLAJ tidak memberikan suatu pengertian tersendiri. Hanya ada pengertian mengenai ‘kendaraan bermotor’ sebagai “*setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel*” dan ‘pengemudi’ adalah “*orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi*” (Pasal 1 angka 8 jo. angka 23). Dengan demikian ‘mengemudikan kendaraan bermotor’ adalah “*setiap kegiatan menggerakkan suatu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberi sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Yamaha Mio DH 5364 AT berboncengan dengan korban WINDY DIRGAHAYU WONGSO, namun tidak mengenakan helm dan melaju dengan kecepatan tinggi yaitu 60 (enam puluh) Km/jam dari arah Gereja Katedral ke arah Oeba; Bahwa kondisi jalan lurus beraspal dengan lalu lintas agak ramai dan cuaca cerah; Bahwa tiba-tiba terdakwa melihat Saudari MEKTILDIS YUNITA SERAN alias NITA sedang jalan menyeberang jalan dari kiri ke kanan jalan dan sudah hampir di as jalan maka ketika sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan Saudari MEKTILDIS YUNITA SERAN alias NITA sudah dekat, terdakwa kaget dan panik sehingga terdakwa sudah tidak dapat mengendalikan sepeda motornya lagi; Bahwa akhirnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak Saudari MEKTILDIS YUNITA SERAN alias NITA tersebut sehingga kemudian terdakwa terjatuh dari motor, sedangkan korban WINDY DIRGAHAYU WONGSO terpejal jatuh ke atas aspal jalan dan sepeda motor terdakwa jatuh terseret kurang lebih 15 (lima belas ) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*mengendarai kendaraan bermotor*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia;**

Menimbang, bahwa UU tidak mendefinisikan secara khusus makna dari 'kelalaian'. Oleh karenanya harus dimaknai berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana yaitu bahwa "lalai" adalah suatu perbuatan yang dilakukan kurang hati-hati atau tidakberbuat/secara berhati-hati menurut semestinya (*culpa*). Kelalaian atau disebut juga Kealpaan itu mempunyai 2 (dua) syarat: a. perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati ataukurang waspada; dan b. pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatanyang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu. Namun meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Dilihat dari sudut kesadaran, kealpaan atau kelalaian diperbedakan gradasi menjadi 2 (dua), yaitu : 1) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), disini pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi; dan 2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud 'Kecelakaan Lalu Lintas' menurut UU LLAJ adalah "suatu peristiwa di Jalanyang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda" (Pasal 1 angka 24). Unsur ini juga merujuk pada Pasal 229 UU LLAJ yang menentukan, bahwa :

- 1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :
  - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PNKpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
  - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- 2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
  - 3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
  - 4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
  - 5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberi sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk, bahwa terdakwa memiliki gangguan penglihatan yaitu pandangan kabur saat saat melihat jarak yang agak jauh; Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban WINDY DIRGAHAYU WONGSO mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD/ 738/VER/IV/2016 tanggal 28 April 2016 dan sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 640/812.2/445/2016 tanggal 13 April 2016, yang dikeluarkan oleh dr. Algrizly Lukas, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. WZ. Johannes Kupang, yang menerangkan bahwa korban WINDY DIRGAHAYU WONGSO dirawat di IGD RSUD Prof. W.Z Johannes Kupang pada tanggal 04 April 2016 jam 19.35 Wita dan meninggal dunia pada tanggal 04 April 2016 jam 20.15 Wita; Bahwa terdakwa telah melakukan kelalaian karena terdakwa tidak berhati-hati mengemudikan kendaraannya dalam daerah perkotaan namun terdakwa malah mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi diatas 60km/jam sehingga tidak bisa sepenuhnya dapat mengendalikan kendaraannya; Bahwa terdakwa belum berhak mengendarai kendaraan bermotor oleh karena belum memiliki SIM C, demikian pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio DH 5364 AT yang dikemudikan tidak memiliki STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PNKpg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan orang lain luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio, No.Pol: DH 5364 AT, oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya masing-masing maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah darimana barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIRUZ ZADI TAQWA alias IRUL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KHOIRUZ ZADI TAQWA alias IRUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio, No.Pol: DH 5364 AT, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2016 oleh kami Rakhman Rajagukguk, SH. MHum sebagai Hakim Ketua, Mohamad Sholeh, SH. MH dan Andi Eddy Viyata, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emellya Rohi Kana, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Vera Triyanti Ritonga, SH. MKn Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PNKpg*



**Mohamad Sholeh, SH. MH**

**Rakhman Rajagukguk, SH. MHum**

**Andi Eddy Viyata, SH**

Panitera Pengganti,

**Emellya Rohi Kana, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)